



P E N E T A P A N
Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Andi Tantu, berkedudukan di Jl. Pantai Amal Baru, Kelurahan Pantai Amal, Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Salahuddin, S.H. dan Harwan, S.H., "SALAHUDDIN, S.H. & Rekan" yang beralamat di Jl. Bismillah Rt.19 No.114B, Kelurahan Kampung Satu Skip Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Kalimantan Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Rusdy Harmayn, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Pantai Amal RT 005 Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan tanggal 5 Desember 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, tanggal 5 Desember 2022, dengan Nomor Register: 56/Pdt.G/2022/PN Tar ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, Nomor: 56/Pdt.G/2022/PN Tar, tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga dilakukan pemanggilan kembali terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Desember 2022 Kuasa Hukum dari Penggugat menyatakan/mengajukan permohonan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara secara lisan dimuka persidangan dengan alasan akan melakukan perbaikan terhadap Gugatnnya;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan Gugatan telah diatur dalam Pasal 271 RV, yang berbunyi "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal ini dilakukan sebelum diberikan jawaban, setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan ini Tergugat belum pernah hadir dipersidangan sehingga Tergugat belum memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka apa yang dimintakan oleh Kuasa Penggugat, yaitu untuk mencabut perkara Gugatan No. 56/Pdt.G/2022/PN Tar, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, yaitu Kuasa Hukum Penggugat mencabut perkaranya sebelum ada jawaban, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan apa yang dimintakan oleh Kuasa Hukum Penggugat, yaitu mencabut perkara Gugatan No. 56/Pdt.G/2022/PN Tar;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan pencabutan dari Kuasa Hukum Penggugat, maka proses administrasi penyelesaian perkara ini telah berlangsung dimulai dari pendaftaran perkara, sehingga pernyataan dicabutnya gugatan ini, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB telah mengeluarkan biaya proses penyelesaian perkara tersebut, dan biaya tersebut antara lain pendaftaran Gugatan, dan meterai penetapan serta PNBPN, maka berdasarkan Pasal 272 RV, Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal 271 dan 272 RV serta Peraturan-peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan gugatan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, dengan Nomor Register : 56/Pdt.G/2022/PN Tar dicabut oleh Kuasa Hukum Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB atau Wakilnya yang sah untuk mencatat dalam register / daftar perkara perdata, tentang pencabutan Gugatan No. 56/Pdt.G/2022/PN Tar;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **14 Desember 2022** oleh kami, **Achmad Syaripudin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Abdul Rahman Talib, S.H.** dan **Agus Purwanto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Darmanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Rahman Talib, S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darmanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp280.000,00;
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)